



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 12/SB/2023

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022  
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna tanggal 13 Juni 2023;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah sesuai tahapan dan mekanisme pembahasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- Memperhatikan :
1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 Tanggal 11 Juli 2023;
  2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 Tanggal 12 Juli 2023;

## M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, yang memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;

- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU beserta lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Persetujuan Bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Paling lambat 3 (tiga) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 disepakati oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 12 Juli 2023

M DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KETUA



SUPARDI

12-23  
07

TENTANG PERSETUJUAN DPRD TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

1. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 6.130.023.203.347,60
b. Belanja	<u>Rp. 6.304.434.742.047,81</u>
	Surplus/defisit (Rp. 174.411.538.700,21)
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 483.691.231.579,59
2) Pengeluaran	<u>Rp. 20.000.000.000,00</u>
3) Pembiayaan Netto	Rp. 463.691.231.579,59
4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp. 289.279.692.879,38

2. Uraian realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 45.604.814.835,40) dengan rincian sebagai berikut :	
1) Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 6.175.628.018.183,00
2) Realisasi	<u>Rp. 6.130.023.203.347,60</u>
	Selisih (Rp. 45.604.814.835,40)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 334.873.805.728,19 dengan rincian sebagai berikut :	
1) Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp. 6.639.308.547.776,00
2) Realisasi	<u>Rp. 6.304.434.742.047,81</u>
	Selisih Rp. 334.873.805.728,19
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 289.268.990.892,79 dengan rincian sebagai berikut :	
1) Surplus/defisit Setelah Perubahan	(Rp. 463.680.529.593,00)
2) Realisasi	<u>(Rp. 174.411.538.700,21)</u>
	Selisih Rp. 289.268.990.892,79
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 10.701.986,59 dengan rincian sebagai berikut :	
1) Anggaran penerimaan pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 483.680.529.593,00
2) Realisasi	<u>Rp. 483.691.231.579,59</u>
	Selisih Rp. 10.701.986,59
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1) Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 20.000.000.000,00
2) Realisasi	<u>Rp. 20.000.000.000,00</u>
	Selisih Rp. 0,00

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 10.701.986,59 dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |     |                           |
|------------------------------|-----|---------------------------|
| 1) Anggaran pembiayaan netto | Rp. | 463.680.529.593,00        |
| Setelah Perubahan            |     |                           |
| 2) Realisasi                 | Rp. | <u>463.691.231.579,59</u> |
| Selisih                      | Rp. | 10.701.986,59             |
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dengan rincian sebagai berikut :
- |                                                          |      |                     |
|----------------------------------------------------------|------|---------------------|
| a. Saldo anggaran lebih awal                             | Rp.  | 483.680.529.593,59  |
| b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Berjalan | (Rp. | 483.691.231.579,59) |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)   | Rp.  | 289.279.692.879,38  |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya          | Rp.  | 10.701.986,00       |
| e. Saldo Anggaran Lebih Akhir                            | Rp.  | 289.279.692.879,38  |
4. Laporan operasional per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :
- |                                    |      |                      |
|------------------------------------|------|----------------------|
| a. Pendapatan LO                   | Rp.  | 6.605.862.801.394,53 |
| b. Beban                           | Rp.  | 5.893.880.714.907,47 |
| c. Surplus/defisit Operasional     | Rp.  | 711.982.086.487,06   |
| d. Surplus/Defisit Non Operasional | (Rp. | 7.647.908.913,52)    |
| e. Pos Luar Biasa                  | (Rp. | 197.187.371,00)      |
| f. Surplus/Defisit LO              | Rp.  | 704.136.990.202,54   |
5. Neraca dengan rincian sebagai berikut :
- |                     |     |                       |
|---------------------|-----|-----------------------|
| a. Jumlah asset     | Rp. | 11.831.024.632.655,00 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. | 325.613.857.560,88    |
| c. Jumlah ekuitas   | Rp. | 11.505.410.775.094,10 |
6. Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :
- |                                                         |     |                    |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Saldo awal kas daerah per 1 Januari 2022             | Rp. | 483.691.231.579,59 |
| b. Arus kas dari aktifitas operasi                      | Rp. | 766.447.522.030,68 |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi asset Non keuangan | Rp. | 960.859.060.730,89 |
| d. Arus kas dari aktivitas non anggaran                 | Rp. | 0,00               |
| e. Saldo kas daerah akhir 31 Desember 2022              | Rp. | 289.279.692.879,38 |
7. Laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022, sebagai berikut :
- |                       |      |                       |
|-----------------------|------|-----------------------|
| a. Ekuitas awal       | Rp.  | 10.892.148.134.982,90 |
| b. Surplus/Defisit LO | Rp.  | 704.136.990.202,54    |
| c. Koreksi Ekuitas    | (Rp. | 90.874.350.091,31)    |
| d. Ekuitas akhir      | Rp.  | 11.505.410.775.094,10 |

DEWAN.PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT.  
KETUA,

SUPARDI